

Terpidana Kembalikan Duit Korupsi

WONOGIRI- Kerugian negara yang disebabkan terjadinya korupsi oleh pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Wonogiri telah dikembalikan ke kas negara. Jumlah dana yang dikembalikan mencapai Rp.227.920.500. Pengembalian kerugian negara diserahkan oleh istri terpidana korupsi, Neneng Makruf Irianto.

“Sangat jarang koruptor kembalikan kerugian negara. Kebanyakan pasang badan (pilih dipenjara) dari pada mengembalikan uang,” kata Kajari Wonogiri Tri Ari Mulyanto didampingi Kasi Pidusus Hafidz Muhyidin, Kamis (21/4) siang.

Uang itu



BAGUSSARENGAT/JATENG POS

BUKTI : Kasi Pidusus Hafidz Muhyidin menunjukkan bukti transfer pembayaran kerugian negara yang dikorupsi pengurus KONI Kabupaten Wonogiri.

telah ditransfer melalui rekening BRI ke rekening Kementerian Keuangan/Lembaga nomor 006 pada tanggal 21/4/2016. Kode Cabang Bank 0158. Data setoran nama wajib bayar bendahara penerima pada satuan kerja 005587.

Dengan mengembalikan kerugian negara, Makruf Irianto tidak perlu menjalani pidana pengganti selama 3 bulan. Makruf hanya menjalani pidana pokok 2,6 tahun atau 30 bulan, dan

■ Baca **TERPIDANA** ... hal 15